



Pengadilan Agama Lamongan Kelas - 1A



Revisi
IKU
Indikator Kinerja
Utama

20
22 TAHUN





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
NOMOR :W13-A7/0078/HM.02.3/SK/1/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024, maka perlu disusun Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Agama Lamongan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Agama Lamongan
- Mengingat
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 - 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN;

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Agama Lamongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Lamongan;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 02 Januari 2023



Drs. Murdani, S.H.

NIP.196712311994031052

Lampiran I Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Lamongan
NOMOR : W13-A7/0078/HM.02.3/SK/1/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	JABATAN	NAMA
1	PEMBINA	Drs. Murdani, S.H.
2	PENANGGUNG JAWAB	Drs. M. Sakdulloh
3	PENGARAH	Sugeng Hariyadi, S.H.
4	KOORDINATOR	Prasetya Puji Raharja, S.H., M.H.
5	SEKRETARIS	Siti Sopiayah, S.Si.
6	ANGGOTA	1. H. Supardi, S.H., M.H. 2. Mazir, S.Ag., M.Si. 3. Ahmad Sholihin, S.Ag. 4. Irma Latifatul Laily, S.Kom. 5. Ainur Rodiyah, S.A. 6. Tho'at Iman Muttaqin, S.H.I. 7. Poni Irawan, S.H. 8. M. Fakhruddin Rafli Rafsanjani 9. Zamroni Abdullah Al-Kautsar, S.E. 10. A.Makhtum Santuso, S.H.I. 11. Luthfi Anshori, S.H.
7	SEKRETARIAT	1. Dartik, S.Pd.I., S.H. 2. Adji Widyaputra, S.E. 3. Indah Fajar Dinanti Dalimunthe, A.Md.Bns. 4. Eliyana Mufidah, S.E.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua



Drs. Murdani, S.H.

NIP.196712311994031052



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
NOMOR :W13-A7/0081/HM.02.3/SK/1/2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Lamongan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Lamongan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Agama Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN;

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN;
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Lamongan dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja;
- KEDUA** : Bahwa Penetapan indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Lamongan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua,




Drs. Murdani, S.H.

NP 196712311994031052

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			a) Definisi Operasional Indikator (menjelaskan pengertian dan batasan setiap indikator dan kriteria/ketentuan yang menjadi acuan, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan dalam operasional suatu indikator dan tidak munitafsir)		
			b) Formula Perhitungan (Rumusan/mechanisme perhitungan yang digunakan dalam menghasilkan capaian indikator atas pengukuran data kinerja)		
			c) Satuan yang Digunakan Jumlah/persentase/indeks dst. (satuan nilai yang digunakan untuk mengukur indikator)		
			d) Trend/Polaritas Positif (+) / negatif {-}: (Jika positif (+) berarti semakin besar/naik berarti semakin baik dan sebaliknya polaritas negatif (-) semakin besar/naik berarti semakin jelek/buruk)		
			e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik/spot/real time		
			f) Treshold/Ambang Kinerja ext. <50%; 50% sd 70%; >70% (range capaian kinerja yang diharapkan : buruk; baik dan sangat baik)		

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua,

Drs. Murdani, S.H.
NIP.196712311994031052



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tiak diajukan upaya hukum kasasi Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index Kepuasan pencari keadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No.01 Tahun 2011 tentang tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan / penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkarayang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bgi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung Pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. (Jumlah pencari keadilan /pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan / tidak mampu membayar jasa pengacara • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) $\times 100\%$ Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Lamongan
pada Tanggal 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Lamongan



Drs. Murdani, S.H.
NIP. 19671231 199403 1 052

